

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan individu yang belum matang secara fisik, mental maupun sosial. Ia merupakan makhluk yang masih tumbuh dan berkembang. Kondisinya rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, mengingat perkembangan suatu bangsa terutama peran serta sumber daya manusia untuk menciptakan kerukunan, kesejahteraan kehidupan serta banyak keluarga dengan berbagai faktor sehingga tidak mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dan mengasuh anak maupun secara operasional agar penderitaan yang masih dijumpai pada anak dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya dapat diatasi. Disamping itu berbagai peraturan perundang-undangan telah menunjukkan bahwa negara melindungi setiap warga negara dan menjamin hak-hak anak dalam tumbuh berkembang serta berpartisipasi sesuai kemampuannya.<sup>1</sup>

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting adanya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terkebelakang. Tujuan pendidikan yang diharapkan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani,

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, *tentang perlindungan anak*, (Jakarta : Asa Mandiri, 2007), h. 84

berkepribadian mantap, mandiri serta bertanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas, aktif, demokratis dan toleran dengan mengutamakan persatuan bangsa.<sup>2</sup>

Pendidikan merupakan upaya manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut masa depan anak, masa depan masyarakat dan masa depan umat manusia. Pendidikan diyakini sebagai instrumen dalam rangka memanusiakan manusia (humanisasi). Undang-undang dasar 1945 pasal 31 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk memenuhi amanat konstitusional tersebut, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Kenyataannya, hampir di setiap tempat masih banyak pemuda yang tidak mampu melanjutkan pendidikan atau pendidikan putus di tengah jalan disebabkan oleh kondisi perekonomian keluarga yang memprihatikan. Kondisi ekonomi seperti ini yang menjadi penghambat seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan pendidikan. Sementara kondisi ekonomi seperti ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya orang tua tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan dan faktor lainnya.

---

<sup>2</sup> Undang-undang, *Sistim Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, (Jakarta : BP. Cipta Jaya), h. 5

Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Semua solusi yang diinginkan tidak akan lepas dari kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh, sehingga kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengatasi segala permasalahan termasuk perbaikan kondisi masyarakat.

Berdasarkan observasi awal lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana pengamatan sementara menunjukkan bahwa angka pemuda putus sekolah terus menurun. Namun hal ini tetap menambah angka pengangguran produktif di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, pada tahun 2016 terdapat 13 orang putus sekolah, pada tahun 2017 terdapat 5 orang dan pada tahun 2018 terdapat 3 orang putus sekolah. Umumnya pemuda putus sekolah hanya menyelesaikan wajib belajar setingkat sekolah menengah pertama, disisi lain pemuda putus sekolah tersebut paling banyak memiliki pekerjaan sebagai Pengemudi bentor. Umumnya di Kecamatan Kabila pemuda yang putus sekolah memutuskan untuk mengemudi bentor dengan alasan ekonomi, ada yang memiliki bentor sendiri ada pula yang hanya bentor yang dikontrakkan. Tingkat ekonomi ini menjadi penyebab utama disisi lain terdapat pemuda yang putus sekolah sebagai pengemudi bentor karena menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi sekolah adik-adiknya karena orangtua sudah meninggal dunia. Adapun disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1.** Keadaan Anak Putus Sekolah

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1	2016	10	3
2	2017	3	2
3	2018	3	0

Sumber: Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, (2018)

Peningkatan ekonomi keluarga terkait bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Sementara semua solusi yang diinginkan tidak akan lepas dari kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh. Berdasarkan hal diatas maka dilakukan penelitian dengan judul Kehidupan Pemuda Putus Sekolah yang Bekerja sebagai Pengemudi Bentor. (*Studi Kasus Remaja yang ada di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango*).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya “Bagaimanakah Kehidupan Pemuda Putus Sekolah yang Bekerja sebagai Pengemudi Bentor”?

### **1.3. Tujuan penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Kehidupan Pemuda Putus Sekolah yang Bekerja sebagai Pengemudi Bentor.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya kegiatan penelitian ini, semoga bermanfaat bagi para pembaca dan bagi peneliti sendiri dalam rangka penyelesaian Program Sarjana S1.
2. Dijadikan sebagai bahan masukan dan tambahan bagi Fakultas Ilmu Sosial sebagai informasi ilmiah secara empiris maupun teoritis dan khususnya bagi Jurusan Sosiologi.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya dan masyarakat luas.